



## TANGGUNG JAWAB PENGELOLA PARKIR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Muhammad Arfan<sup>1</sup>, Rachmatika Lestari<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Teuku Umar

[muhammadarfannn15@gmail.com](mailto:muhammadarfannn15@gmail.com)

### Info Artikel :

Diterima : 8 Juli 2023

Disetujui : 18 Juli 2023

Dipublikasikan : 25 Agustus 2023

### ABSTRAK

Sesuai dengan ketentuan Pasal 19(1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999), pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan yang disebabkan oleh pencemaran atau kerugian yang diderita oleh konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Tujuan dari investigasi ini adalah untuk menganalisis sejauh mana pertanggungjawaban pengelola parkir terhadap karakteristik kendaraan konsumen di tempat parkir Seulawah Cafe. Metode penelitian yang digunakan dalam proses penelitian ini ialah metode yuridis empiris yang mana berarti segala sesuatu itu benar apabila didukung oleh informasi serta kenyataan dan penelitian kepustakaan. Penelitian ini bersifat analisis deskriptif yang mana penulis dapat mengkaji secara lapangan ataupun wawancara serta kepustakaan dan cocok dengan teori-teori landasan untuk memecahkan permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wujud tanggung jawab yang dilakukan oleh pengelola parkir belum sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen yang disebabkan tidak pemahannya akan ketentuan hukum yang berlaku serta tidak terdapatnya perjanjian tertulis antara pihak cafe dengan pihak pengelola parkir yang telah sepakat menyatakan tanggung jawab parkir sepenuhnya diserahkan kepada pengelola parkir.

**Kata Kunci :**  
Tanggung Jawab, Pengelola Parkir, Perlindungan Konsumen, UU No 8 Tahun 1999

### ABSTRACT

*In accordance with the provisions of Article 19(1) of the Consumer Protection Law (Law No. 8 of 1999), business actors are obliged to provide compensation for damage caused by pollution or losses suffered by consumers as a result of consuming goods or services produced or traded. The purpose of this investigation is to analyze the extent of the parking manager's responsibility for the characteristics of consumer vehicles in the Seulawah Cafe parking lot. The research method used in this research process is the empirical juridical method which means that everything is true if it is supported by information and reality and literature research. This research is a descriptive analysis in which the author can examine the field or interviews and literature and match the theories of the foundation for solving problems. The results showed that the form of responsibility carried out by the parking manager was not in accordance with Article 19 paragraph (1) of the Consumer Protection Law due to not understanding the applicable legal provisions and the absence of a written agreement between the cafe and the parking manager who had agreed to state that the parking responsibility was fully submitted to the parking manager.*

**Keywords :**  
Responsibility, Parking Manager, Consumer Protection, UU No 8 Tahun 1999

## PENDAHULUAN

Era saat ini menyaksikan perkembangan ekonomi yang cepat dan lonjakan penggunaan kendaraan bermotor. Namun, pertumbuhan ini tidak diimbangi dengan kemajuan dan modifikasi infrastruktur, yang meliputi sarana dan prasarana, yang mengarah pada keadaan ketidakseimbangan. Selanjutnya, fenomena ini menjadi katalisator bagi munculnya berbagai masalah transportasi, termasuk kemacetan lalu lintas dan meningkatnya kebutuhan akan infrastruktur parkir, yang berbanding lurus dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di kalangan masyarakat yang tinggal di wilayah metropolitan dan non-metropolitan, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan kecukupan ruang parkir.

Menurut Arini (2020), parkir mengacu pada keadaan tidak bergerak kendaraan yang bersifat sementara, di mana kendaraan berhenti di tempat yang telah ditentukan atau tidak ditentukan, seperti yang ditandai dengan rambu-rambu atau lainnya. Penerapan sistem transportasi pasti terkait dengan masalah yang saling terkait, termasuk kerugian. Salah satu strateginya adalah dengan menyediakan fasilitas parkir yang optimal untuk mobil, terutama yang sering berada di area dengan lalu lintas tinggi seperti kafe.

Munculnya undang-undang yang bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen sangat penting, mengingat banyaknya masalah yang berdampak buruk pada konsumen dan kurangnya lembaga konsumen. Pemerintah Indonesia, bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan berbagai lembaga yang berdedikasi pada perlindungan konsumen, secara aktif terlibat dalam merumuskan langkah-langkah hukum yang menawarkan perlindungan yang memadai bagi konsumen di negara ini. Singkatnya, undang-undang yang dikenal sebagai "UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen" diberlakukan pada tanggal 20 April 1999, dan kemudian mulai berlaku satu tahun kemudian (Heri, 2023).

Undang-Undang Perlindungan Konsumen diberlakukan untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah konsumen dari sudut pandang hukum. UU ini berfungsi untuk mencegah dan melarang pelaku usaha yang berpotensi menimbulkan ancaman bagi konsumen saat menggunakan barang atau jasa. Kepentingan konsumen kini dilindungi oleh ketentuan hukum dalam bentuk Undang-Undang, yang memungkinkan mereka memperoleh payung perlindungan. Ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen menunjukkan atribut yang berbeda dengan peraturan dan mandat lain yang mengatur pokok bahasan yang sama, seperti yang dikemukakan oleh Fithri (2021). Rakhmawati (2019) menegaskan bahwa UU Perlindungan Konsumen mencakup berbagai kehalusan di tengah adanya perilaku yang bias terhadap konsumen, sekaligus mengakui hak-hak pelaku usaha. Konsumen diberikan hak-hak dan kesempatan tertentu secara cuma-cuma untuk melindungi kepentingan mereka. Isu ini dapat menjadi respon atas terjadinya lingkungan perusahaan yang terutama dikendalikan oleh para eksekutif bisnis. Landasan filosofis yang mendasari Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan mandat yuridis untuk lebih tegas dan jelas dalam penjabarannya.

Dalam pengelolaan parkir di Seulawah Cafe UU Perlindungan Konsumen dalam implementasinya masih belum nampak secara signifikan. Pada saat melakukan riset permasalahan di Seulawah Cafe guna mewawancarai pemilik cafe, pengelola parkir serta konsumen parkir ditemui sebagian permasalahan yang berkaitan dengan parkir. Sempat terjadi kehilangan atribut kendaraan bermotor seperti kehilangan helm serta kerusakan pada kendaraan semacam baret di kawasan tempat parkir Seulawah Cafe. Pada saat konsumen sebagai korban menanyakan ke pihak pengelola parkir bermaksud meminta ganti rugi, namun pihak pengelola parkir menanggapi tidak mengetahui tentang atribut

kendaraan motor yang hilang serta tidak terdapat kejelasan dari pihak manajemen parkir. Jadi, korban yang atribut kendaraan bermotornya hilang tidak ada mendapat ganti rugi oleh pengelola parkir. Pihak pengelola parkir seharusnya mengganti rugi sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen yang berbunyi “ Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Menurut temuan Putra (2020), terdapat tarif parkir yang tidak sesuai dengan peraturan, contoh petugas parkir yang memungut biaya di area terlarang, dan kasus petugas yang gagal memberikan layanan yang memadai kepada konsumen. Perusahaan area parkir berusaha untuk melindungi konsumen dengan melakukan kegiatan evaluasi tahunan, meningkatkan layanan keamanan melalui pelatihan petugas parkir tahunan, dan mendorong konsumen parkir untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga barang-barang mereka.

Temuan penelitian Tamba (2021) menunjukkan bahwa pemberian perlindungan hukum bagi konsumen yang menggunakan jasa parkir secara efektif menegakkan hak-hak konsumen. Korelasi antara ganti rugi yang diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen yang mengalami kerusakan pada kendaraannya dengan biaya kerusakan yang sebenarnya dikeluarkan oleh konsumen tidak sesuai. Proses penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha dilakukan dengan pengajuan pengaduan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang selanjutnya dapat diselesaikan melalui mekanisme Arbitrase.

Menurut temuan penelitian Putra (2021), sejumlah besar karcis parkir yang beredar saat ini mengandung klausul eksonerasi yang melanggar peraturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adanya keuntungan ekonomis dan psikologis menjadi faktor penyebab pencantuman klausula eksonerasi. Dalam hal pertanggungjawaban, terdapat batasan-batasan tertentu terhadap tanggung jawab pelaku usaha. Selain itu, dalam proses penyelesaian konflik, mekanisme penyelesaian sengketa alternatif lebih diutamakan daripada litigasi. Tujuan dari investigasi ini adalah untuk menganalisis sejauh mana pertanggungjawaban pengelola parkir terhadap karakteristik kendaraan konsumen di tempat parkir Seulawah Cafe.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam proses penelitian ini ialah metode yuridis empiris yang segala sesuatu itu benar apabila didukung oleh informasi serta kenyataan dan riset kepustakaan. Penelitian ini bersifat analisis deskriptif dimana penulis dapat mengkaji secara lapangan ataupun wawancara serta kepustakaan dan cocok dengan teori- teori landasan guna memecahkan permasalahan (Asyafah, 2019). Pada penelitian ini memakai 2 cara yang saling berkaitan, ialah studi lapangan dan studi pustaka. Studi lapangan didapatkan dari hasil wawancara langsung dengan konsumen parkir serta pengelola parkir mengenai tanggung jawab ataupun perlindungan benda milik konsumen parkir. Studi Kepustakaan yang berpusat pada UU perlindungan konsumen dan berkaitan dengan pasal 19 UU perlindungan konsumen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tanggung Jawab Pengelola Parkir Terhadap Konsumen Parkir di Seulawah Cafe

Prinsip tanggung jawab ialah perihal yang penting dalam perlindungan konsumen (Eleanora, 2018). Prinsip tanggung jawab dapat dibedakan dalam 5 bagian bersumber pada:

1. Prinsip tanggung jawab bersumber pada kesalahan (*liability based on fault*) ialah seseorang baru bisa dituntut pertanggungjawabannya secara hukum apabila terjadi faktor kesalahan yang dikerjakannya.
2. Prinsip praduga senantiasa bertanggung jawab (*presumption of liability*) ialah prinsip yang melaporkan tergugat senantiasa dianggap bertanggung jawab hingga dia sanggup meyakinkan kalau tergugat tidak bersalah.
3. Prinsip praduga senantiasa tidak bertanggung jawab (*presumption of nonliability*) ialah dimana tergugat senantiasa dianggap tidak bertanggung jawab hingga dibuktikan kalau dia bersalah.
4. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) ialah dalam prinsip ini menetapkan kesalahan tidak selaku aspek yang memastikan, tetapi terdapat pengecualian yang membolehkan guna dibebaskan dari tanggung jawab, contohnya kondisi force majeure.
5. Prinsip pembatasan tanggung jawab (*limitation of liability*) ialah pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klausula yang merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggung jawabnya. Bila terdapat pembatasan, hingga wajib bersumber pada pada per Undang- Undang yang berlaku.

Ada dua metode parkir yang berbeda, yang pertama adalah penggunaan area parkir khusus yang secara khusus dipercayakan kepada pengelola yang bertanggung jawab. Area parkir khusus ini dianggap aman, karena pengelola bertanggung jawab atas potensi kehilangan atau kerusakan yang ditimbulkan oleh kendaraan pengguna. Item kedua terletak di pinggiran jalan umum yang dapat diakses publik yang berada di luar lingkup yurisdiksi petugas parkir, karena hal ini berkaitan dengan peraturan dan bukan pelimpahan wewenang. Akibatnya, petugas parkir tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kehilangan kendaraan yang terjadi di dalam area yang mereka tentukan (Marsca, 2022).

Kewajiban hukum yang berkaitan dengan parkir ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hubungan hukum yang ada antara konsumen dan pengelola parkir dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu penitipan barang dan hubungan sewa-menyewa. Kerangka hukum yang berlaku yang mengatur pengaturan parkir biasanya dicirikan sebagai perjanjian penitipan barang. Pasal 1694 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur perjanjian penitipan barang, yang menetapkan bahwa penitipan barang terjadi ketika seseorang menerima barang orang lain dengan komitmen untuk menjaga barang tersebut dan kemudian mengembalikannya dalam keadaan semula. Hal ini menyiratkan bahwa jika terjadi kerusakan atau kehilangan kendaraan di dalam area parkir, pihak yang menitipkan bertanggung jawab.

Hubungan sewa-menyewa merupakan salah satu hubungan yang terjalin antara pengelola parkir dan konsumen. Pengaturan mengenai sewa menyewa dapat ditemukan dalam Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengatur bahwa sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lain hak guna suatu barang yang berwujud maupun yang tak berwujud untuk suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya. Dalam skenario ini,

perjanjian sewa ruang parkir berfungsi sebagai perjanjian tambahan yang tunduk pada dan sesuai dengan perjanjian utama.

Metode parkir yang digunakan di Seulawah Cafe ialah bersifat khusus serta pula tercantum dalam suatu ikatan penitipan benda yang di maksud juga dengan perjanjian penitipan benda pertanggung jawabannya merujuk pada UU Perlindungan Konsumen pasal 19 tentang tanggung jawab. UU Perlindungan Konsumen sudah diterbitkan dengan jelas, tetapi pada praktik lapangan di ditinjau dari hasil wawancara serta memandang secara langsung penerapan tersebut belum terlaksana dengan baik apalagi pengelola parkir berlagak tidak acuh saat konsumen kehilangan atribut kendaraannya sehingga membuat konsumen mengalami kerugian.

Pemilik cafe mengatakan bahwa kedua belah pihak sudah setuju membuat perjanjian secara lisan yang menyatakan tanggung jawab parkir sepenuhnya diserahkan kepada pengelola parkir sebab pada saat sebelum mendirikan cafe penduduk gampong ujung kalak menetapkan ketentuan bahwasanya untuk mendirikan cafe di gampong tersebut parkir wajib dikelola oleh pihak gampong tersebut. Sehingga secara otomatis seluruh pertanggung jawaban tentang perihal perparkiran seluruhnya sudah menjadi tanggung jawab pengelola parkir, baik tanggung jawab atas kehilangan ataupun kerusakan pada kendaraan motor konsumen (Wulan, 2018).

Pengelola parkir mengatakan bahwa ia telah berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga dengan baik, serta ia juga telah berupaya mencari serta memastikan lagi benda tersebut tetapi tidak kunjung dapat dan ia juga mengatakan tidak efisien untuk mengganti rugi atas hilangnya atribut kendaraan tersebut sebab upah yang diberikan hanya Rp2.000 rupiah, dikarenakan ia juga menyeter hasil dari parkir tersebut kepada ketua pemuda Rp15.000-Rp25.000 rupiah perhari, untuk dimasukkan kedalam kas gampong, uang yang disetor perhari tersebut digunakan oleh gampong untuk kegiatan-kegiatan yg dilaksanakan digampong tersebut bukan untuk mengganti rugi kehilangan atribut kendaraan bermotor konsumen. Jadi apabila terjadi kehilangan atau kerusakan pada kendaraan motor konsumen itu sudah menjadi tanggung jawab pengelola parkir, jadi mereka hanya menenangkan konsumen dengan mengucapkan permintaan maaf serta berkata benda yang hilang akan coba dicari lagi.

Adapun konsumen yang mengalami kehilangan atribut pada kendaraannya ia mengatakan sepatutnya pengelola parkir wajib lebih menjaga dengan baik benda yang telah jadi tanggung jawabnya, sebab ia telah membayar serta ikut serta perjanjian secara tidak langsung sehingga sepatutnya pengelola parkir menjaga dengan baik dan benar. Pengelola parkir semestinya mengganti kerugian yang dialami oleh konsumen. Tetapi, konsumen hanya dapat pasrah sebab mereka juga menyadari bahwasanya uang yang mereka berikan tersebut tidak setimpal dengan apa yang dititipkan.

Berdasarkan temuan yang diperoleh dari data yang dikumpulkan, terbukti bahwa hal ini merupakan pelanggaran langsung terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pasal 4 huruf an UU Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan pelayanan yang aman, nyaman, dan sesuai dengan kebutuhannya. Sesuai dengan pasal tersebut, telah diamati bahwa pengelola parkir telah gagal memberikan pengalaman yang memuaskan kepada pengguna dalam penerapan praktisnya. Sesuai dengan Pasal 4 huruf h Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen yang merasa tidak puas atas pelayanan berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian apabila jasa atau barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) huruf an UU Perlindungan Konsumen, pelaku usaha tidak diperkenankan untuk menyatakan pengalihan tanggung jawab kepada konsumen. Asas kebebasan berkontrak digunakan untuk mencegah potensi kerugian bagi konsumen yang diakibatkan oleh ketidaktahuan hukum yang dilakukan oleh pengelola parkir. Hal ini dicapai melalui penerapan peran yang seimbang dan langkah-langkah lain yang mencegah pengelola bisnis mengeksploitasi konsumen untuk mendapatkan keuntungan.

## KESIMPULAN

Pelaksanaan tanggung jawab pengelola parkir tidak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, sehingga menimbulkan kerugian finansial yang dialami konsumen. Sebab tidak pemahny akan ketentuan hukum yang berlaku serta tidak terdapatnya perjanjian tertulis yang dilakukan oleh pihak pemilik cafe dengan pengelola parkir sehingga tidak terdapat kekuatan hukum yang kokoh guna menjamin bahwa pihak pemilik cafe telah memberikan tanggung jawab parkir sepenuhnya kepada pihak pengelola parkir. Disarankan sebelum melaksanakan pengelolaan parkir para pengelola wajib memahami hak-hak serta ketentuan yang bersangkutan dengan UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 sehingga tidak menyebabkan kerugian bagi konsumen parkir.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arini, J. (2020). *Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2002 Dalam Rangka Pengelolaan Izin Pelataran Parkir Di Kota Medan* (Doctoral dissertation, UMSU).
- Asyafah, A. (2019). Menimbang model pembelajaran (kajian teoretis-kritis atas model pembelajaran dalam pendidikan islam). *TARBAWY: Indonesian Journal of Islamic Education*, 6(1), 19-32.
- Eleanora, F. N. (2018). Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Terhadap Ketentuan Pasal 27 Uu No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Krtha Bhayangkara*, 12(2).
- Fithri, B. S., Munthe, R., & Lubis, A. A. (2021). Asas Ultimum Remedium/The Last Resort Principle Terhadap Pelaku Usaha dalam Hukum Perlindungan Konsumen. *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 4(1), 68-83.
- Heri Tjandrasari. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen( BPSK) serta Upaya Proteksi Hukum Kepada Konsumen, diterbitkan oleh MaPPI-FHUP, tahun dan tanggal terbit tidak disebutkan, diakses dari [www.pemantauperadilan.com](http://www.pemantauperadilan.com), pada tanggal 30 Mei 2023
- Marsca, A., & Humaira, H. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Jasa Layanan Parkir Atas Pencantuman Klausula Eksonerasi Pada Karcis Parkir. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, 6(4), 403-410.
- Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Tahun 1987-2011, [http://wwwbps.go.id/tab\\_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id\\_subyek=17&notab=12](http://wwwbps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=17&notab=12),
- Putra, I. B. K. A. D. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Parkir Dalam Hal Terjadi Kehilangan Di Area Parkir Lapangan Renon Kota Denpasar. *Jurnal*

*Preferensi Hukum, 1(1), 184-188.*

- Putra, P. E. M. A., Adnyani, N. K. S., & Ardhya, S. N. (2021). Perlindungan Konsumen Jasa Parkir Di Kabupaten Badung Terkait Pencantuman Klausula Eksonerasi Ditinjau Berdasarkan Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Komunitas Yustisia, 4(2), 501-509.*
- Rakhmawati, Y. N. *Penerapan Kontrak aku Pada Akad Musyarakah Di BPRS Amanah Insani KC Mawar Dan BPRS Patriot Bekasi (ditinjau dari fatwa DSN MUI dan KUH Perdata)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Tamba, J. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Parkir Berdasarkan Undang Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, 3(2), 507-518.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tentang Perlindungan Konsumen Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2013
- Wulan, S. E. R., Hariyadi, C. F., & Ardi, M. (2018). Pertanggungjawaban Hukum Pt. Angkasa Pura Support Terhadap Pengguna Jasa Parkir Di Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan. *Journal de Facto, 5(2), 126-143.*